

**PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERHADAP HUKUMAN
BAGI PENISTA AGAMA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Ervina Nurfiani

NIM: 105261134520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M/1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iga Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Ervina Nurfiani**, NIM. 105 26 11345 20 yang berjudul **"Perspektif Fikih Islam terhadap Hukuman Bagi Penista Agama."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H. 30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	()
Sekretaris	: Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A.	()
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	()
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	()
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	()
Pembimbing II	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	()

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Erвина Nurfiani**

NIM : 105 26 11345 20

Judul Skripsi : Perspektif Fikih Islam terhadap Hukuman Bagi Penista Agama.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (..........)
2. Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A. (..........)
3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (..........)
4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (..........)

Disahkan Oleh :

Dekan PAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ervina Nurfiani
NIM : 105261134520
Tempat/Tgl.Lahir : Asera, 26 Maret 2001
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Perspektif Fikih Islam Terhadap Hukuman Bagi Penista
Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 26 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Ervina Nurfiani
105261134520

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan, kekuatan dari padanya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Nabiyullah* baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Nya sampai akhir zaman nanti.

Skripsi ini dengan judul **“Perspektif Fikih Islam Terhadap Hukuman Bagi Penista Agama”**, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muahammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dengan selesainya skripsi ini, dengan bantuan, dukungan, serta doa yang banyak dilangitkan. Kepada Kedua orang tua tercinta, bapak Halim dan ibu Kusmawati. Tak ada kata yang dapat penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang telah banyak berjasa, melainkan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk keduanya atas segala doa dan dukungannya dalam perjalanan penulis menjadi seorang sarjana. Semoga Allah swt. membalas jasa keduanya atas tetesan keringat, nasihat-nasihat, serta kerja keras yang dilakukan untuk memberikan pendidikan terbaik pada anak tercintanya. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kepada saudara

Eriska Dwi Sukma dan Estriani Safitri serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, bantuannya, baik secara moril maupun materil.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Ase, M.Ag. dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus ini.
2. Syaikh Dr. Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama masa pendidikan di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh beserta staf jajarannya.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama masa pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretaris Prodi Ridwan Malik, S.H., M.H yang telah membantu, memotivasi serta mendorong peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Selanjutnya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. (Pembimbing I) dan Ustadz A. Asdar, Lc.,

M.Ag. (Pembimbing II) yang telah meluangkan waktunya dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Kepada para Ustadz/Ustadzah dosen Prodi Hukum Keluarga dan para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Ucapan terima kasih kepada teman dan sahabat seperjuangan Hasriana Akhmad, Nurhazanah Safitri, dan seluruh mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020. Serta para saudara dan guru-guru dalam dakwah, yang dengan tulus kebersamai, menyemangati dan mendoakan.
9. Terakhir, peneliti mengucapkan terimakasih kepada para pembaca yang telah berkenan membaca Skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara.

Makassar, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 14445 H

ERVINA NURFIANI
Nim: 105261134520

ABSTRAK

ERVINA NURFIANI NIM 105261134520, 2023, Judul Skripsi: *Perspektif Fikih Islam Terhadap Hukuman Bagi Penista Agama*, Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah), pembimbing I: oleh Andi Satrianingsih dan pembimbing II: A. Asdar.

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui apa saja hal yang dapat menjatuhkan seseorang itu pada penistaan Agama. 2) Untuk mengetahui hukuman bagi penista agama dalam perspektif fikih Islam.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan merujuk pada kitab-kitab fikih, al-Qur'an, hadits, pendapat-pendapat para ulama dan jurnal elektronik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Ulama berpendapat apabila pelaku penista agama adalah seorang muslim ataupun kafir, yang dengan sadar merendahkan atau menghina ajaran agama maka hukum bagi orang tersebut adalah murtad dan dihukum mati. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh serta-merta dibunuh. Pelakunya wajib diberi waktu selama tiga hari untuk bertaubat. bila ia bertaubat maka hukuman mati tersebut dibatalkan. Namun bila ia menolak maka hukuman tersebut tetap dijalankan. Penistaan agama yang jelas memenuhi syarat hukuman mati dalam pidana Islam yaitu jarimah hudud, seperti menghina Allah dan Rasulullah, kitabnya, beserta ajarannya yang jelas ini menjatuhkannya pada kemurtadan. Sebaliknya, jika penistaan agama belum diketahui batasan jatuhnya pada penistaan, maka masuk pada kategori hukum pidana Islam jarimah ta'zir, yang mana diberikan kepada hakim setempat untuk memutuskan hukumannya berdasarkan ijtihad melalui hukum yang berlaku. yang mana hukum pada hari ini diatur pada perundang-undangan. Sedangkan sebagian ulama kontemporer berpendapat, hukuman mati kepada orang yang murtad juga karena didukung faktor lainnya. Semisalnya selain menghina ajaran agama pelakunya juga bersikap memerangi. Serta hukuman mati bagi seseorang yang murtad disebabkan jatuh pada penistaan agama tidak dapat diterapkan pada masa sekarang. Melihat, banyaknya kasus penistaan terjadi bukan saja karena faktor yang telah disebutkan. Namun juga karena adanya unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini termaksud ketidaktahuan pelaku atas perbuatannya karena tidak memilikinya pemahaman akan hal tersebut. Sehingga hal ini tidak lantas dijatuhi hukuman mati, ini juga merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah yang jelas pelakunya jatuh pada penistaan, tetapi tidak dihukum mati oleh Rasulullah.

Kata Kunci: Pidana Islam, Penistaan, Penyebab, Hukuman.

ABSTRACT

ERVINA NURFIANI NIM 105261134520, 2023, Thesis Title: Islamic Jurisprudence Perspective on Punishment for Blasphemy, Family Law Study Program (ahwal syakhshiyah), supervisor I: by Andi Satrianingsih and supervisor II: A. Asdar.

Research objectives: 1) To find out what things can lead a person to religious blasphemy. 2) To find out the punishment for blasphemy from the perspective of Islamic jurisprudence.

The type of research used is Qualitative Research. The data source in this research is literature with reference to books of jurisprudence, the Koran, hadith, opinions of ulama and electronic research journals. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of the study showed: Ulama are of the opinion that if the perpetrator of religious blasphemy is a Muslim or infidel, who consciously denigrates or insults religious teachings, then the law for that person is apostasy and is punishable by death. However, its implementation cannot be killed immediately. The perpetrator must be given three days to repent. if he repents then the death sentence is cancelled. However, if he refuses, the sentence will still be carried out. Religious blasphemy which clearly fulfills the requirements for the death penalty in Islamic criminal law, namely judimah hudud, is like insulting Allah and the Messenger of Allah, his book, along with his clear teachings which condemns him to apostasy. On the other hand, if the limits of religious blasphemy are not yet known, then it falls into the Islamic criminal law category of jarimah ta'zir, which is given to the local judge to decide the punishment based on ijtihad through the applicable law. which law today is regulated by legislation. Meanwhile, some contemporary scholars are of the opinion that the death penalty for apostates is also supported by other factors. For example, apart from insulting religious teachings, the perpetrator also acted in a combative manner. And the death penalty for someone who apostates due to falling for religious blasphemy cannot be applied today. Seeing, the large number of cases of blasphemy occur not only because of the factors that have been mentioned. However, it is also due to the element of inadvertence, in this case meaning the perpetrator's ignorance of his actions because he did not have an understanding of this. So this does not necessarily result in a death sentence, this also refers to cases that occurred during the Prophet's time where it was clear that the perpetrator fell for blasphemy, but was not sentenced to death by the Prophet.

Keywords: Islamic Penal, Blasphemy, Causes, Punishment.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	8
1. Desain Penelitian	8
2. Data dan Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	11
BAB II KONSEP PIDANA DALAM ISLAM	12
A. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam.....	12
1. Jarimah Qishas	12
2. Jarimah Hudud	14
3. Jarimah Ta'zir	15
B. Penistaan Agama dalam Islam	16
1. Definisi Penistaan Agama.....	16

2. Dasar Penistaan Agama.....	17
a. Al-Quran	17
b. Hadis	19
c. Ijmak	19
3. Klasifikasi Penistaan Agama	21
a. Jenis-Jenis Penistaan.....	21
b. Bentuk-Bentuk Penistaan	24
C. Penistaan Agama Menurut Undang-Undang	25
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENISTAAN DAN HUKUMANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	28
A. Faktok-Faktor Penyebab Penistaan Agama	28
1. Faktor Internal.....	28
2. Faktor Eksternal	32
B. Sanksi Hukum Berdasarkan Faktor Penyebab Penistaan.....	34
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menempatkan agama sebagai tiang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dibuktikan dengan sila pertama pada Pancasila sebagai ideologi atau dasar aturan negara. Indonesia juga sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim merupakan masyarakat yang beraneka ragam, bisa dilihat dari segi kebudayaannya, etnis, ras, suku bangsa, dan agama.

Demikian dengan banyaknya keberagaman tersebut, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat pasti akan dihadapkan dengan berbagai perbedaan. Dari perbedaan kebudayaan, pemikiran, serta pemahamannya terkait agama. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya konflik di tengah masyarakat, salah satunya yaitu berkaitan dengan agama. Dalam Islam keimanan dan keislaman yang baik seseorang dicerminkan dengan memuliakan Islam, hukum, syariah dan ajarannya. Hal itu karena didorong dari ketakwaan yang ada dalam diri seorang muslim.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Hajj/32:22.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya :

Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu.¹

¹ Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 336.

Semakin kuat keimanannya, semakin besar semangatnya untuk menjaga syariat kesucian agamanya. Allah swt. memerintahkan untuk menjaga dan menegakkan syariatnya selama tidak membahayakan. Jika membahayakan, kita setidaknya berpegang pada tingkat terendah dari nahi mungkar, yaitu menyangkalnya di hati, namun mengambil tindakan jauh lebih baik.²

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Hajj/30: 22.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

Terjemahnya:

Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya.³

Hurumatillah diartikan segala sesuatu yang memiliki kehormatan dan diminta oleh Allah untuk dihormati, baik dalam hal ibadah maupun hal lain.⁴ Oleh karena itu, penyematan sesuatu yang negatif dengan agama merupakan bagian dari ejekan atau cemoohan (*al-Istihza*), dan bahkan lebih dari itu. Juga *al-Sukhriyyah*, yang berarti ejekan atau cemoohan, berarti merendahkan dan meremehkan, menekankan aib dan kekurangan.⁵ Oleh karena itu, penistaan agama (*al-Istihza bi al-Din*) dapat didefinisikan sebagai penghinaan dan ejekan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Menurut Jalaludin Rahmat, penodaan bukanlah perbedaan penafsiran, tetapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti. Juga Menurut Zainal Abiding Bagir, penodaan agama berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan

² Wahbah al-Zuhaili, *Eksilopedia Akhlak Muslim Berakhlak Terhadap Sang Pencipta*, (Jakarta Selatan: Noura Books, 2013) h. 195.

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 476.

⁴ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid 4, (Jakarta: Darul Haq, 2012) h. 666.

⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: t.p. 1990), h. 131.

tujuan untuk melukai, menghina, dan merupakan kejahatan.⁶ Dalam al-Quran al-Karim, pelecehan terhadap Islam dan ajarannya hanya digambarkan sebagai perilaku kaum kafir dan kaum munafik. Oleh karena itu, penistaan terhadap Islam, hukum, dan ajarannya, serta kriminalisasi mereka yang menyerunya, sama-sama merupakan gambaran dari kekufuran atau kemunafikan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/65-66: 9.

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ تُعَذِّبْ طَآئِفَةً مَّ بَأْئِهِمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ع

Terjemahnya :

Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya ber-senda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.⁷

Penistaan terhadap Islam, hukum, syariah, dan ajaran Islam adalah bagian dari dosa besar. Oleh karena itu, tidak ada individu maupun kelompok yang diizinkan untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan ajaran agama yang dapat membahayakan aqidahnya. Dengan demikian, keberagaman agama yang dianut oleh manusia pada dasarnya seharusnya mengajarkan mereka untuk dapat hidup rukun dan damai walaupun dalam keyakinan mereka yang berbeda. Negara disini memiliki kewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara harus membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 3.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 270.

sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁸

Di era globalisasi saat ini, manusia dibebaskan untuk mengeluarkan pendapatnya karena dianggap demokratis dan merupakan hak asasi manusia seperti dalam UU pasal 28 ayat 3E bahwasanya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan berfikir dan berkreasi sesungguhnya mendapat jaminan penuh dalam Islam. Fenomena alam yang luas terbentang, baik di langit maupun di bumi, sejatinya dapat dijadikan sebagai wahana berpikir, berekreasi, dan berekspresi.⁹

Kemajuan teknologi komunikasi tersebut, tidak serta merta menguntungkan dalam segala aspek. Disamping banyak kegunaan dan manfaatnya banyak juga dampak negatifnya. Sesuatu yang tidak pantas dilihat kalangan anak-anak misalnya tanpa terduga akibatnya banyak terjadi kasus-kasus amoral dan tindakan negatif lainnya akibat dampak mengakses internet. Kemajuan teknologi komunikasi tersebut bukan hanya menimpa pada anak-anak tapi menimpa lapisan masyarakat lainnya seperti para remaja, dewasa dan juga orang tua, sehingga berdampak pada perubahan yang luar biasa bagi budaya umat manusia.¹⁰ Sayangnya dengan fasilitas yang ada, banyak disalah gunakan oleh sebagian masyarakat. Salah satunya terjadinya kasus penistaan terhadap agama,

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 36.

⁹ Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 177.

¹⁰ Daryanto Setiawan, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya* (t.t. Simbolika, 2018), h. 63.

hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Dan ini terjadi di berbagai negara khususnya juga terjadi di Indonesia sendiri.

Kasus penistaan agama di Indonesia bisa dilihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute menyatakan sepanjang tahun 1965 sampai pada 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini terjadi semakin banyak sejak rezim Orde baru tumbang. Sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88. Dalam kasus-kasus penodaan agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai yaitu terdapat 88 kasus. Sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.¹¹

Selain itu, belum lagi kasus penistaan agama yang terjadi di era media sosial yang paling banyak mendapatkan reaksi khususnya pada tahun 2016.¹² Misalnya kasus yang pernah menjadi perhatian besar publik, yaitu kasus penistaan agama Islam mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang melakukan penistaan agama ketika sedang melakukan pidato pada kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Perbuatannya tersebut dianggap telah sengaja melakukan penistaan terhadap agama Islam¹³

Juga penistaan yang terjadi melalui media sosial hari ini. penistaan terhadap Rasulullah saw. yang dilakukan oleh pihak manajemen Holywings, sebuah kafe yang berada di Jakarta, berujung ditetapkannya 6 orang tersangka penistaan agama. Holywing yang mengunggah promosi dimedia sosial mereka,

¹¹ Farhiyah Wardah, *Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia*, <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>. (Diakses 22 Januari 2024)

¹² Yaya Mulya Mantri, “Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (2022), h. 130.

¹³ Rahmatul Izad, “Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila”, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 172.

terkait minuman beralkohol yang digratiskan bagi pengunjung yang memiliki nama Muhammad dan Maria.¹⁴

Bukan hanya penistaan di dalam negeri saja terjadi, juga banyak terjadi di berbagai Negara lainnya, salah satunya di Swedia. Pelakunya adalah tokoh ekstremis anti Islam pendiri gerakan sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan. Dia secara demonstratif membakar kitab suci umat muslim. Tindakannya dilandasi oleh kebenciannya pada Islam sekaligus demi menyuarakan kebebasan berbicara. Paludan juga berjanji akan membakar al-Quran terus menerus pada setiap hari jumat sampai Swedia diterima menjadi anggota *NATO*. Mirisnya penistaan terhadap al-Quran ini, malah mendapatkan izin dari pemerintah Swedia. Bahkan dia mendapatkan pengawalan polisi baik di Swedia maupun saat dia melakukannya di Denmark. Karena aksinya ini bukan kali pertama. Di tahun 2019 dia juga pernah membakar al-Quran yang dibungkus dengan daging babi.¹⁵

Melihat fenomena banyaknya kasus penistaan terhadap agama yang terjadi, khususnya terhadap agama islam itu sendiri dengan berbagai macam bentuknya. Oleh karena alasan itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami, dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul “Perspektif Fikih Islam Terhadap Hukuman Bagi Penista Agama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penistaan terhadap agama ?

¹⁴ Cnn Indonesia, “6 Fakta Kasus Holywings soal Promo Alkohol untuk Muhammad Maria”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220625103535-12-813419/6-fakta-kasus-holywings-soal-promo-alkohol-untuk-muhammad-maria>. (Diakses 17 Juli 2023)

¹⁵ Tim Detikcom, “Profil Rasmus Paludan Si Pembakar al-Qur'an”, <https://news.detik.com/internasional/d-6539089/profil-rasmus-paludan-si-pembakar-al-quran>. (Diakses pada tanggal 17 Juli 2023).

2. Bagaimana hukuman terhadap penista agama perspektif fikih Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja hal yang dapat menjatuhkan seseorang itu pada penistaan Agama.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi penista agama dalam perspektif fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, tetapi dapat membawa manfaat bagi banyak orang.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi dunia pendidikan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penistaan agama dalam pandangan islam.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ilmiah ini adalah:

- a. Sebagai tambahan pemahaman mengenai penistaan agama, agar dapat menjadi acuan dalam bertindak laku.
- b. Menjadi tambahan referensi, apabila tertarik ataupun membutuhkan pengetahuan dalam membahas bagaimana perspektif fikih islam terhadap hukuman bagi penista agama.
- c. Dapat menjadi rujukan dalam permasalahan yang terkait kasus penistaan agama, khususnya yang terjadi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalan uraian dari hasil-hasil penelitian terdahulu, yang

mana peneliti kaitkan dengan beberapa karya ilmiah yang sama-sama membahas tentang penistaan agama. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama Muhammad Ihsan Ali, yang berjudul “Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam” dalam penelitian ini, membahas tentang bagaimana hukum positif dan hukum islam dalam memandang penistaan agama. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada hukuman penista agama dalam perspektif fikih islam.

Kedua M. Fawwazul Haqie, yang berjudul ”Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/Pn Byw)” dalam penelitian ini, membahas mengenai penyelesaian kasus tindak penodaan agama melalui jejaring sosial. Sedangkan peneliti bukan hanya membahas penistaan agama yang terjadi melalui jejaring sosial atau dalam hal ini dilakukan secara tidak langsung, tetapi juga bagaimana dengan hukuman penista agama yang dilakukan secara langsung.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh data yang valid dan relevan yang dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi sumber pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode kepenulisan sebagai berikut:

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pustaka (*library research*), yang diartikan sebagai metode penelitian melalui proses pengumpulan bahan-bahan penelitian pada tempat yang akan dijadikan sebagai rujukan hasil

penelitian, yaitu perpustakaan.¹⁶ Dengan melalui metode pengumpulan data-data, buku-buku, teori, serta pendapat para ahli terkait pembahasan hukuman bagi penista agama dalam perspektif fikih Islam. Kemudian membaca, mempelajari dan menelaah secara mendalam mengenai judul penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis pendekatan hukum islam. Yang mana sebagai kebutuhan primer penelitian dalam menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan secara sosial dan historis yang dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua, data Primer dan data sekunder.

Sumber data primer ini merujuk pada buku-buku fikih Islam dan *nash* yang *qath'i* yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, dan dari penjabaran pendapat para ulama. Buku-buku rujukannya diantaranya:

- a. *Fikih Sunnah* Oleh Muhammad Nabhan Husein.
- b. *Fikih Empat Madzhab* Oleh Abdurrahman al-Juzairi.
- c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili.
- d. *Ensiklopedia Fiqh Wanita Menurut al-Quran dan al Sunnah* Oleh Muhammad bin Sayyid al-Khauili.
- e. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* Oleh Kementerian Agama RI.
- f. *Shahih al-Bukhari* Oleh Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori al-

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 190.

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Cet. VII; Jakarta: 2013), h. 28.

Jaafi.

- g. *Al-Islam Aqidatan wa Syariatatan* oleh Mahmud Syaltut.
- h. *Ensiklopedia Muslim* Oleh Abu Bakar al-Jazairi.
- i. *Fathul al-Qadir* Oleh al-Syaukani.
- j. *Assyifa bi Tarifi Huquqil Mustafha* oleh Qadhi lyadh.
- k. *Faidurrahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khushhh bil al-Quran* Oleh Ahmad Salim Malham.

Sumber data sekunder, ini merujuk pada tafsir al-Quran, *syarah* hadis, jurnal-jurnal hukum, undang-undang, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Buku-buku rujukannya diantaranya:

- a. *Tafsir Ibnu Katsir* Oleh Ibnu Katsir
- b. *Syarah Arba'in Al-Nawawi* Oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas.
- c. *Subullussalam* Oleh Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan ani.
- d. *Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum diindonesia* Oleh Muh. Tasrif.
- e. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka, dengan cara *library research*. Adalah penelitian dengan cara menggunakan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisakan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.¹⁸ melalui jalan pengumpulan data ini, menggunakan rujukan yang ada kaitannya dengan topik pembahasan. Yang mana rujukan tersebut ditemukan banyak di

¹⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

perpustakaan-perpustakaan, dan juga diperkuat dengan situs-situs online yang sesuai dengan realitas yang ada terkait judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Jenis data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis¹⁹. Berupa referensi dan literatur sumber dasar agama, pendapat atau pandangan yang mengemukakan pandangannya dan menjelaskan yang terkait judul penelitian. Kemudian melakukan Analisis mendalam dan sistematis. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami berbagai konsep, teori, perspektif, dan argumen yang terkait dengan hukuman penista agama perspektif fikih Islam. kemudian hasil analisis akan disusun dalam bentuk uraian dan sintesis untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang topik penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan dapat memberikan data-data serta pemahaman yang mendalam pada pembahasan yang terkait dengan penelitian mengenai hukuman penista agama perspektif hukum Islam.

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, h. 6.

BAB II

KONSEP PIDANA DALAM ISLAM

A. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam ilmu syariah, studi hukum pidana Islam dikenal dengan istilah "jinayah" atau "jarimah". Sebagian fuqaha (ahli syariah) membedakan antara kedua istilah ini, mengatakan bahwa jarimah mencakup semua jenis pelanggaran pidana Islam, sedangkan jinayah hanya mencakup pelanggaran atau pidana yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan.¹

Adapun tujuan utama hukum Islam dalam maqasid al-syari'ah adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat dengan mencegah segala bentuk kemudharatan dan kerusakan (mafsadat). Oleh karena itu, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan, rahmat (kasih sayang), dan kemaslahatan untuk semua orang.² Sehingga para pelaku pelanggaran pidana harus ditindak secara serius dan tegas, agar perbuatan yang sama tidak terus terulang. Baik bagi mereka pada pelaku lama ataupun para pelaku yang baru.

Dengan demikian, kasus penistaan agama dalam islam diatur dengan adanya sanksi (*Uqubah*), yaitu pemberian hukuman pada para pelakunya sesuai dengan kadar tindak perbuatannya. Hal ini diklasifikasikan dalam jenisnya, yaitu:

1. Jarimah Qishas

Jarimah qishas terbagi atas dua bagian dalam hukuman pidana Islam, yaitu qishash sebab melakukan pembunuhan dan qishash sebab melakukan

¹ Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk. *Syariah Islam dan HAM* (Jakarta: CSRC, 2007), h. 89-90.

² *Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf bi ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 11.

penganiayaan.³ Menurut Al-Jurjani, arti qisas adalah "mengenakan tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban." ⁴Definisi ini menunjukkan hubungan makna antara istilah dan makna bahasa. Dalam al-Mu'jam al-Wasth, qisas didefinisikan sebagai memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan, sebagai contoh nyawa dibalas dengan nyawa, anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵

Misalnya juga kasus pembunuhan yang secara sadar dilakukan, maka pelakunya dijatuhi hukuman mati berdasarkan perbuatannya. Namun bila secara tidak sengaja dan dimaafkan oleh keluarga korban, maka sanksi tersebut tidak berlaku, diganti hukuman membayar *diyat* (tebusan). hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁶

³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Tarifāt* (Jakarta: Dar Al-Hikmah), h. 176.

⁵ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *al-Mujan al-Washith*, h. 740.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 36.

Dengan demikian, eksekusi qishas harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme persidangan, majelis pengadilan. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum, memiliki hukum acara baik perdata maupun pidana, namun hukum pidana Islam belum diterapkan sesuai dengan al-quran dan hadis. Mengingat bahwa meskipun Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, tetapi bukanlah negara Islam.⁷ Sehingga aturan qishas dikembalikan kepada aturan yang diterapkan di tempatnya.

2. Jarimah Hudud

Adapun makna dari jarimah hudud, merupakan sanksi yang bertujuan sebagai pencegahan, dengan dijatuhkan hukum tersebut dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana ataupun memulai tindakan tersebut. hudud juga sebagai sarana untuk melaksanakan hak Allah.⁸

Hudud dari segi pembagian macam haknya terbagi atas dua. Pertama, hak atas Allah dan kedua hak atas Manusia. Sanksi yang harus diberikan kepada seseorang karena melanggar perintah Allah, seperti shalat, puasa, dan zakat misalnya, adalah yang termasuk dalam hudud hak Allah. Sedangkan hudud hak manusia, mencakup semua sanksi yang diberikan kepada seseorang karena melanggar larangan Allah, seperti berzina dan mencuri.⁹

Dengan demikian hudud yang terdiri atas tujuh macam tindakan jarimah, yaitu jarimah zina, qadzí (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), syurh al-khaar (meminum minuman keras), al-bagayu (pemberontakan), al-riddah (murtad), al-sariqah (pencurian), dan al-hirakah (perampokan)¹⁰

⁷ Nurul Irfan, *Hukum pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2016), h. 33.

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Cet. IV; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 302.

⁹ Abu Ya'la, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 260.

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 3.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir mencakup semua jenis pelanggaran yang tidak diatur langsung oleh Al-quran atau hadis. Namun hukuman ta'zir adalah, sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran diserahkan dari hasil ijtihad hakim atau penguasa setempat, sesuai dengan kadar kejahatannya. Sanksi ta'zir dapat ditentukan dari berbagai bentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan manusia yang berubah dari waktu ke waktu.¹¹

Hukum disyariatkannya ta'zir terdapat di dalam salah satu hadis rasullah saw.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْآنصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²

Artinya:

Dari Abi Budah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. (HR. Muslim)

Pada hadis tersebut, dijelaskan bagaimana Nabi menahan tersangka yang diduga melakukan kejahatan karena tidak ada bukti yang jelas yang dapat mempermudah penyelidikan. Penyelidikan akan semakin sulit jika orang tersebut tidak ditahan, disebabkan melarikan diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ta'zir dimaksudkan untuk mendorong orang yang melakukan kejahatan untuk berhenti melakukan kesalahan, atas pelanggarannya terhadap hukum Allah.

Oleh karena itu dalam pemaparan penelitian ini, perbuatan penghinaan terhadap agama adalah salah satu bagian dari pelanggaran tindak pidana dalam

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Figh al-Isläni wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Cet. IV; Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), H. 530.

¹² Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subullussalam*, Jilid 4 (Mesir: Maktabah Mushthafa al-Bab al- Halahi, 1960), h. 37.

Islam, yang masuk pada ranah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),¹³ dan hal ini telah diatur dalam hukum pidana Islam guna mencegah dari pada datangnya kemudharatan.

B. Penistaan Agama dalam Islam

Perbuatan menistakan agama adalah bagian dari salah satu tindak pidana pelanggaran hukum dalam islam, yang masuk dan diatur pada pidana jarimah hudud atau pidana jarimah ta'zir.

1. Definisi Penistaan Agama

Kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa kata penistaan adalah melecehkan, menista, hina, rendah, atau suatu perbuatan yang sangat tidak enak didengar.¹⁴ Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata menistakan yang diartikan sebagai tindakan merendahkan, menghinakan atau merendahkan (derajat) sesuatu.¹⁵

Sedangkan dalam bahasa Arab pelecehan, penistaan atau penghinaan, dikenal dengan istilah *al-Istihza*, yang berasal dari kata *haza'a- yuhazi'u*, yang berkonotasi sakhira (melecehkan). Begitupun juga kata *sabba* dan *syatmun* juga memiliki arti cacian, penghinaan, penodaan.¹⁶

Makna dalam hukum Islam terkait penistaan agama, mempunyai makna perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusak akidah yang ancamannya masuk dalam dosa besar bagi para pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah swt. berupa al-Quran dan

¹³ Muhammad Syarif, *Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Indonesi)*, No. 2 (2022), h. 5.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi ke 3* (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 784.

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahas, 2008), h. 1005.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 501.

Nabi Muhammad swt. sebagai Rasul terakhirnya. Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sabbaddin*.¹⁷

Definisi lain, penistaan agama diartikan sebagai penghinaan agama, penodaan agama, dan pelecehan agama. Penistaan agama dapat dimaknai sebagai tindakan, perkataan, atau sikap yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, lembaga, atau organisasi dengan tujuan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, atau menghina suatu agama, yakni keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan tersinggungnya penganut agamanya atau penganut agama lain.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penistaan agama adalah orang yang melakukan perbuatan ataupun perkataan dengan sengaja, merendahkan atau mencela suatu agama.

2. Dasar Hukum Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang merusak aqidah, dalam agama Islam dasar hukum penistaan didasarkan pada sumber hukum islam. Inilah beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi penistaan dalam agama islam meliputi:

a. Al-Qur'an

Islam sangat melarang perbuatan menghina agama ataupun agama orang lain. Baik berupa pelecehan, penghinaan, maupun penodaan terhadap ajarannya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁷ Muhammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al Maarif 1984), h. 303.

¹⁸ Nasiruddin, "Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam al-Tafsir al-Munir Tentang Pestaan Axama Dulum al-Qur'an", *Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, (2019), h. 50.

Terjemahnya

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.¹⁹

Allah swt. dalam ayat ini melarang rasul-Nya dan orang-orang yang beriman mencela sesembahan kaum musyrik, meski ada maslahat di sana. Karena mengakibatkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada itu. Kerusakan yang dimaksud adalah kaum musyrikin akan beralih mencela sesembahan kaum mukminin, yaitu Allah swt. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ra. dari Ibnu Abbas ra. tentang ayat ini, orang-orang musyrik berkata, “Hai Muhammad, berhentilah mencela sesembahan-sesembahan kami atau kami akan memaki *Rabbmu*.” Allah pun melarang kaum mukminin mencela berhala-berhala mereka, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.²⁰ Juga dalam QS al-Taubah/65: 9.

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”²¹

Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa melecehkan Allah atau sifat-sifat-Nya, atau syariat-Nya, atau rasul-rasul-Nya, ia telah jatuh pada kekafiran.²²

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 192.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, terj. Arif Rahman Hakim, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4 (Cet. VII; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2020) h. 288.

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 270.

²² Abu Bakar al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhi Bahri (Cet I; Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 705.

b. Hadis

Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra.:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ²³

Artinya:

Barangsiapa menukar agamanya (murtad), bunuhlah dia.

Dalam hadis ini dijelaskan termasuk meninggalkan agama islam dan bergabung dengan jamaah kaum muslimin, meskipun mengakui dua kalimat syahadat dan mengklaim sebagai muslim. Orang-orang ini termasuk mereka yang menolak salah satu rukun islam, mencaci maki Allah dan Rasul-nya, atau kafir kepada beberapa Malaikat, Nabi, atau kitab dalam Al-Quran meskipun mereka tahu.²⁴

c. Ijmak

Ulama *mazhab* sepakat pada pendapat bahwa muslim yang sadar dirinya melakukan penistaan pada ajaran-ajaran agama, maka dia telah murtad (keluar dari agama Islam).²⁵ Para ulamapun juga sepakat bahwa keluarnya seseorang dari islam dalam hal ini menjadi murtad sebab perbuatannya, maka dihalalkan darahnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّيْبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ²⁶

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori al-Jaafi, *Shahih al-Bukhari* (Cet. V; Damaskus: Dar ibn katsher Dar al-Yama'mah, 1993), h. 1098.

²⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in Al-Nawawi* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2011), h. 277.

²⁵ Ibn Abidin, *Hasyiar Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar: Syarh Tanwir al-Abrar*, Jilid 4 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.) h. 226.

²⁶ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawi*, Terj. Abdullah Haidhir (t.tp.: Indiva Media Kreasi, 2011), h. 44.

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Menanggapi hadist tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman kepada orang murtad tersebut akan tetap dilakukan kecuali ia bertaubat dan kembali kepada Islam.²⁷ Adapun definisi al-riddah (Murtad) yang dimaksud salah satu bagian dari jenis pelanggaran Islam jarimah hudud, yang menjadi bagian dari pembahasan pada penelitian ini. Pengertian dari al-riddah itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna seseorang yang tidak setia pada agamanya, keluar dari agama semulanya, ataupun mereka membuang keimanannya.²⁸ Secara etimologi kata murtad berasal dari bahasa Arab ارتد atau رد yang artinya berbalik atau keluar. Pemakaian dalam bahasa Indonesia, murtad dianggap semakna dengan riddah atau irtiddad. Pelakunya disebut murtad.²⁹

Sehingga murtad diartikan perbuatan kembalinya seseorang dari agama Islam kepada kekafiran. Baik melalui niat, ucapan, maupun tindakan meskipun dianggap sebagai candaan, ataupun dengan sikap permusuhan maupun karena alasan suatu keyakinan."³⁰ Adapun jatuhnya seseorang dalam kemurtadan bisa melalui tiga cara, sebagai berikut: ³¹

- a. Dengan Tindakan, perbuatan yang menghina, meremehkan, atau menentang Islam secara sengaja.

²⁷ Imam Syafi'i, *al-Um*, Juz 12 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009), h. 578.

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahas, 2008), h. 986.

²⁹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama, 1993), h. 226.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997) h. 1233.

³¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Mu'assasah. al-Risalah, 1992), h. 707.

- b. Dengan perkataan, Seseorang dapat menjadi kafir jika mengatakan dengan maksud menyamakan kedudukan Allah dengan sesuatu yang lain. Serta mengatakan hukum manusia lebih cocok.
- c. Dengan Keyakinan, misalnya seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu.

3. Klasifikasi Penistaan Agama

a. Jenis-Jenis Penistaan

Adapun Jenis-Jenis Penistaan Agama dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Secara Langsung

Bentuk penistaan ini dilakukan secara langsung, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun melalui keyakinan itu sendiri. Bentuk penistaan ini sangat sering terjadi, baik disadari maupun tidak disadari, seseorang itu telah melakukan penistaan terhadap hal-hal yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat. Sehingga hal ini menjadi ranah yang sangat sensitif. Oleh karena itu, bagi orang yang melecehkan pedoman hidup tersebut, lewat ucapan langsung maupun perbuatan ataupun keyakinan yang secara sengaja, maka jatuh pada tindakan penistaan terhadap agama. Perkataan, perbuatan, ataupun berupa keyakinan yang menyebabkan terjadinya dampak terhadap para pelaku penista agama, yaitu murtad adalah menjadi kafir seperti :³²

- a) Menghina Allah, atau salah seorang dari Rasulnya, atau salah satu dari malaikatnya.

³² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-hikam, 1419), h. 937.

- b) Mengingkari kerububiyahan Allah, keuluhiyahannya, atau salah satu risalah para Rasul, atau berpendapat bahwa ada Nabi setelah penutup para Nabi yaitu Rasulullah.
- c) Menentang salah satu kewajiban dari Allah yang telah disepakati para ulama, misalnya shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua atau jihad.
- d) Menghalalkan sesuatu yang haram, seperti zina, meminum khamar, mencuri atau membunuh jiwa atau sihir.
- e) Tidak mengakui salah satu surat di dalam al-Qur'an, atau salah satu ayatnya, atau salah satu hurufnya.
- f) Mengingkari salah satu sifat Allah seperti menolak sifat Allah: Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, atau Maha Penyayang.
- g) Barang siapa melecehkan salah satu kewajiban agama, atau sunnah-sunnahnya, atau melemparkan al-Qur'an ke kotoran, atau menginjaknya dengan kakinya dengan maksud menghinanya.
- h) Meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, atau tidak ada siksa di neraka *Jahannam*, atau tidak ada kenikmatan pada hari Kiamat, atau siksa dan nikmat itu hanya maknawi saja.
- i) Siapa yang berkata bahwa para wali itu lebih utama dari para Nabi, atau bahwa ibadah gugur dari sebagian wali.

Hal ini berdasarkan ijma kaum muslimin setelah firman Allah swt. QS. al-Taubah/9: 65-66.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَدِّبُ طَائِفَةٌ ۗ بِهِمْ كَانُوا

مُجْرِمِينَ

Terjemahnya :

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?.' Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa.³³

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa barang siapa melecehkan Allah atau sifat-sifat-Nya, atau syariat-Nya, atau rasul-rasul-Nya, niscaya ia telah jatuh pada kekafiran.

2) Secara Tidak Langsung

Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupan sehari-harinya hidup bersama dengan orang lain. Bertatap-muka satu dengan yang lainnya merupakan kasus prototipikal dari interaksi sosial.³⁴

Terdapat banyak cara sehingga interaksi sosial antara manusia itu terjadi, selain bertatap-muka secara langsung, kebutuhan manusia untuk berinteraksi sosial dengan sesamanya. Salah satunya melalui sosial media. Sehingga, akibat perkembangan sistem komunikasi saat ini, perbuatan menistakan agama bukan saja bisa terjadi secara langsung, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, serta melalui keyakinan. Tetapi juga, bisa terjadi secara tidak langsung melalui perkembangan teknologi sosial media.

Dengan perkembangan teknologi hari ini, masyarakat dengan bebas mengemukakan pemikiran dan pendapatnya melalui sosial media yang mereka miliki. Dengan demikian, tidak memperhatikan lagi aturan sosial dan adab dalam

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 270.

³⁴ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Teori Kontruksi Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Cet. IX; Jakarta: LP3S, 2012), h. 39.

berinteraksi, sehingga membuat mereka tanpa sengaja ataupun dengan sengaja melakukan penistaan agama tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Penistaan

Bentuk-bentuk penistaan agama dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: ³⁵

- 1) Melalui akidah, yaitu barangsiapa yang mempersekutukan Allah, mengingkarinya, menolak salah satu sifat yang tetap dari sifatnya, atau menganggap Allah mempunyai anak, maka para ulama bersepakat pelakunya dihukumi kafir. Juga menyekutukan Allah yakni melakukan kesyirikan, seperti menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, percaya akan ramalan-ramalan, percaya mitos dan lain sebagainya.³⁶
- 2) Melalui Perkataan, yang termaksud perkataan yang menghina Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika zaman Nabi dahulu. Ada yang mencaci nabi dengan sebutan tukang sihir, pembohong, juga menghina nabi karena dianggap mengajarkan kekerasan. Ada juga yang menghina nabi karena punya istri banyak. Juga termaksud didalamnya penistaan terhadap ayat-ayat Allah, terhadap para sahabat Nabi, penistaan terhadap para ulama maupun simbol-simbol yang berkaitan dengan Islam lainnya.
- 3) Melalui Perbuatan, misalnya sujud menyembah berhala matahari atau bulan, maka para ulamapun bersepakat menghukumi pelakunya murtad.
- 4) Melalui pengingkaran, yaitu mengingkari terhadap kewajiban yang ada dalam agama. misalnya seseorang yang mengingkari kewajiban perintah sholat, begitu pula apabila mengingkari dihati kewajiban zakat, puasa, haji,

³⁵ Wizaratul al-Awqaf Kuwaitiyyah, *Mausu'ah Kuwaitiyyah*, Jilid 22 (Kuwait: Wizaratu al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2007), 184.

³⁶ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Tauhid* (Jakarta: Ummul Qura, 2015). h. 61.

dan kewajiban lainnya yang diperintahkan oleh Allah swt. maka para ulama sepakat akan kekafirannya.

C. Penistaan Agama Menurut Undang-Undang

Terciptanya kerukunan antar umat beragama, dapat di wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Sehingga perilaku penistaan terhadap agama adalah salah satu bentuk tindakan yang dapat merusak kerukunan tersebut, karena agama direndahkan, dihina, dan dilecehkan. yang mana agama menjadi dasar atau pedoman hidup dan standar berperilaku bagi masyarakat. Jadi, penistaan ini akan berdampak besar pada masyarakat dan menjadi masalah yang sensitif. Oleh karena itu peraturan ini dibuat dalam perundang-undang, yang menjadi dasar aturan hari ini.

Pasal 156a KUHP sebagai makna dari penistaan agama dalam pandangan Undang-Undang, serta dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara penistaan/penodaan agama menurut aturan undang-undang yang berlaku. Pasal tersebut berbunyi :³⁷

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Menurut pasal tersebut, menghina atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia dianggap menistakan agama. Hal ini terjadi apabila seseorang mengeluarkan perasaan mereka, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut P.A.F lamintang, pasal 156a KUHP menunjukkan didepan umum atau berupa pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap salah satu atau lebih agama yang dianut di Indonesia dapat

³⁷ Tim Yuridis.id, “*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-a-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. (Diakses 25 Juli 2023)

diidentifikasi secara objektif.³⁸ Dalam penjelasan Pasal 4 UU PNPS Tahun 1965, pernyataan yang dianggap menistakan agama lain dapat dikeluarkan baik secara lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Dalam hal ini, tindak pidana yang dilakukan ditujukan untuk memusuhi atau menghina agama lain.³⁹

Presiden Republik Indonesia pun telah menetapkan peraturan Nomor 1 Tahun 1965, tentang pencegahan penyalahgunaan penodaan agama. Presiden Republik Indonesia, bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.⁴⁰

Adapun makna penistaan agama dan bagaimana memutuskan perkara penistaan melalui media sosial hari ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: ⁴¹

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mencantumkan ketentuan pidana yang disebutkan di atas. Namun, pasal ini dapat dilihat dari dua perspektif: pengaturan dan penerapan atau penegakan hukum (law enforcement). Perumusan pasal ini

³⁸ P.A.F Lamintang, *Delik delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 458.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang PNPS Tahun 1965.

⁴⁰ Presiden Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan agama, Pasal 1*”, Website Resmi JDIIH BPK RI, https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1536/id_perkara/1028, h. 1. (Diakses 26 Juli 2023.)

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28*”, Website Resmi JDIIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>, h. 1. (Diakses 26 Juli 2023.)

telah dianggap cukup. Namun, dalam hal penerapan pasal tersebut, tentu bergantung pada setiap kasus yang terjadi; dengan kata lain, parameter efektivitas penerapan pasal tersebut relatif sulit untuk dinilai. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang kemajuan teknologi informasi. Undang-undang ini mengatur cybercrime, yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya, dan lebih fokus pada kejahatan yang terjadi di dunia maya.⁴²



⁴² Shilvi Richiyan, *Pengaruh dan Penanganan Cyber Crime dalam Perkembangan Teknologi formasi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi, h. 51.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENISTAAN DAN HUKUMANNYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penistaan Terhadap Agama

Penistaan terhadap agama tidak terjadi dengan sendirinya, ada sebab yang melatarbelakangi para pelaku melakukan penistaan tersebut. Adapun penyebab yang bisa mendorong para pelaku melakukan penistaan terhadap agama, sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Penistaan agama dapat terjadi disebabkan faktor yang ada dalam diri individunya, dalam hal ini mereka para pelaku penistanya, meliputi:

a. Ketidaktahuan Atau Kebodohan

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kurangnya pemahaman agama oleh para pemeluknya bisa menyebabkan konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia itu sendiri maupun di seluruh dunia.¹ Kedangkalan seseorang terhadap ilmu agama ini bisa menjatuhkan mereka pada perbuatan penistaan. Baik mereka pelaku penistaan terhadap agamanya sendiri, ataupun pelakunya bukan penganut ajaran agama tersebut, yang memang pada dasarnya mereka tidak memiliki pemahaman sama sekali terkait ajaran agama lain.

Allah swt. telah mengingatkan hal demikian kepada manusia dalam firmanNya QS al-Rum/6-7: 30.

وَعَدَ اللَّهُ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

¹ NU Online, “Penemuan Enam Jenis Konflik Keagamaan di Indonesia”, <https://www.nu.or.id/nasional/penemuan-enam-jenis-konflik-keagamaan-di-indonesia-sXMM4>. (Diakses 23 Januari 2024)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

Terjemahnya :

(Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka (hanya) mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai.²

Imam Ibnu Katsir dalam mengartikan ayat tersebut mengatakan, Maksudnya kebanyakan manusia seakan tidak punya ilmu kecuali ilmu dunia dengan segala ragamnya. Dalam hal ini mereka ahli dalam urusan dunia, tetapi mereka lalai terhadap perkara-perkara agama yang bermanfaat bagi mereka di akhirat. Mereka dalam hal agama dan akhirat ini bagai orang dungu yang tak punya nalar dan akal pikiran.³ Oleh karena itu, umat harus berusaha memahami ajaran agamanya dengan baik. Agar tidak mudah jatuh pada perbuatan penistaan yang akibatnya dapat merusak keimanannya.

Demikian pula kritik pada para ulama atau tokoh agama, yang memiliki peranan penting dalam memberikan dan mendidik umat dalam pemahamannya terkait agama. Sebagaimana menurut Imam Ahmad, para tokoh agama harus mengajak orang-orang dari kesesatan kepada kebaikan, sabar terhadap cobaan, menghidupkan Al-Qur'an, dan menjaga Al-Qur'an dari terjemahan yang salah oleh orang bodoh.⁴ Oleh karena itu, para ulama harus berpartisipasi secara aktif dalam penyebaran syiar agama untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana etika dan moralitas. Dan dapat memberikan contoh yang baik kepada umat tentang

² Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 583.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 517.

⁴ Abu Sa'id Ad Damiti, *Araddu ala Jahmiyah* (Mesir: Dar Ma'rifah, 2006), h. 52.

bagaimana nilai-nilai agama, sehingga umat bisa terhindarkan dari kebodohan dalam beragama.

b. kebencian

Munculnya perasaan benci juga bisa diakibatkan beberapa penyebab, bisa terjadi akibat menerima informasi yang keliru. Sehingga menerima pengertian dan persepsi yang salah terhadap agama, baik terhadap agamanya sendiri maupun agama orang lain, dapat menyebabkan konflik di kalangan umat Islam.⁵ Selain itu juga, kebencian bisa disebabkan karena ketidaktoleransian, sebagaimana makna dari toleransi itu sendiri yaitu memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat.⁶ Dengan demikian, ketidaktoleransian seseorang terhadap perbedaan akan melahirkan kebencian dalam dirinya. Sehingga bila hal ini terjadi, bisa mendorong pelakunya melakukan penistaan.

Padahal Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁷

⁵ NU Online, “Hasyim Muzadi: Salah Persepsi Jadi Penyebab Konflik Agama”, <https://www.nu.or.id/warta/hasyim-muzadi-salah-persepsi-jadi-penyebab-konflik-agama-V9BRo>. (Diakses 23 Januari 2024)

⁶ SH Siagian, *Agama-Agama di Indonesia* (Semarang: Satya Wacana 1993), h. 115.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 755.

Pentingnya memahami bahwa perbedaan itu sifatnya sunnatullah. Dalam hal kebencian Islam tidak melarang ataupun membenarkan hal demikian, dibenarkan benci terhadap seseorang manakala melakukan pelanggaran aturan agama. Namun, dalam hal lainnya kebencian seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk melihat kebenaran, sebab kebencian juga dapat merusak akal sehat. Sehingga kebencian harus diletakkan pada tempatnya yang benar.⁸

Munculnya kebencian ini juga kritik terhadap umat islamnya, sebab kebencian juga bisa muncul pengaruh dari melihat orang islamnya yang pada hari ini tidak menampilkan Islam yang rahmatan lilalamin, pada akhirnya kebencian itu muncul dan mendorong perilaku penistakan tersebut. Sebagaimana Prof. Shamsi Ali mengatakan lebih dari 60 persen Islamofobia itu muncul disebabkan umatnya sendiri. Hal ini dikarenakan umat Islam masih belum berhasil mengemban amanah ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan pada umat lain.⁹

Islamophobia yang pada akhirnya melahirkan kebencian juga sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima individunya, Informasi ini selanjutnya tidak dapat dipisahkan dari pandangan-pandangan yang ada dalam masyarakat sendiri tentang Islam dan komunitas Islam.¹⁰

Sehingga untuk menghilangkan kebencian ini, umat islam harus berusaha merealisasikan keislamannya dengan baik, ini akan menjadi kekuatan besar yang akan mengubah pemikiran orang tentang Islam itu sendiri. Sedangkan bila seseorang memiliki kebencian pada ajaran islam, hal ini bisa dikarenakan tidak

⁸ Nasiruddin, *Penistaan Agama Dalam al-Qur'an telaah Penafsiran Wahhab al-Zahayli dalam Tafsir al-Munir*, h. 52

⁹ MUI digital, "*Empat Penyebab Lahirnya Islamofobia Menurut Prof. Shamsi Ali*", <https://mirror.mui.or.id/berita/34279/empat-penyebab-lahirnya-islamofobia-menurut-prof-shamsi-ali/>. (Diakses 23 Januari 2024)

¹⁰ Moordiningsih, "*Islamophobia dan Strategi Mengatasinya*" *Jurnal Buletin Psikologi*, No. 2 (2004), h. 78.

menerimanya seseorang itu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw., seperti halnya kaum Qurais dahulu.

2. Faktor Eksternal

Penistaan agama juga dapat terjadi disebabkan faktor dari luar, sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap individunya. Akibatnya mendorong para pelaku melakukan penistan tersebut, pengaruh tersebut meliputi:

a. Pemahaman yang menyimpang dan berkembang di masyarakat

Pemahaman yang menyimpang yang dimaksud adalah, masuk dan berkembangnya pemikiran sesat ditengah masyarakat. Termaksud, keberadaan aliran-aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan nama-nama aliran sesat atau menyimpang, yang mana dampak dari adanya aliran sesat ini dapat mengaburkan ajaran suatu agama yang ada di Indonesia, aliran tersebut meliputi Ajaran Isa Bugis, Gerakan Darul Arqam, Gerakan Lembaga Kerasulan, NII Ma'had Al-Zaytun, Gerakan Ahmadiyah, Baha'i, LDII (lembaga dakwah Islam Indonesia), Aliran Lia Aminuddin ajaran agama Salamullah, Ahmad Moshaddeq, Inkar Sunnah, dan aliran Mahesa Kurung.¹¹

Aliran-aliran sesat ini dampaknya sangat berbahaya bila terus berkembang ditengah masyarakat. Akibatnya, hal tersebut dapat mengaburkan ajaran agama dan akhirnya dapat mendorong para pelaku menistakan agama.

Pemikiran yang berkembang hari ini juga tidak terlepas dari perkembangan media sosial, seperti yang dijelaskan oleh Dadang Kahmad, ketua PP Muhammadiyah, faktor-faktor ini datang dari luar melalui media sosial. Dia mengatakan bahwa masyarakat saat ini memiliki kebebasan untuk berekspresi di media sosial, tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan kebebasan itu

¹¹ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Al Kautsar, 2009), h. 38-57.

dengan melakukan pelanggaran. Selain itu, silahkan menggunakan kebebasan berekspresi saat ini tanpa menyinggung pihak mana pun.¹²

Dalam buku Vivian, Teori Komunikasi Massa, menyatakan bahwa keberadaan internet dianggap sebagai demokratisasi media massa, yang mana memungkinkan penggunanya menyatakan pendapatnya secara bebas, meskipun dengan segala kekurangannya. Kekurangannya yaitu media sosial hari ini dizaman modern tidak adanya individu atau kelompok yang mengawasi arus informasi hari ini (*gatekeeper*), yang membedakannya dengan media tradisional dahulu, di mana konten-konten yang dibagikan tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena ketiadaan *gatekeeper*. Sehingga internet menjadi media yang penuh dengan informasi tidak berguna lagi.¹³

Oleh karena itu pelecehan ataupun penghinaan pada ajaran agama yang disebabkan pemikiran-pemikiran yang mudah diakses dan menyimpang, pada akhirnya juga akan bercabang kekonflik antar umat, yang mana bisa merusak hubungan bermasyarakat, merusak kesucian agama, serta menjatuhkan pada tindakan penistaan.

Sehingga solusi yang bisa diberikan adalah menghilangkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan mengubah pemikiran-pemikiran tersebut dengan pemahaman yang benar. Dan ini dibutuhkan kerja sama antara penguasa dan tokoh agama/para dai dalam upaya mengedukasi dan meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang.¹⁴ Pemerintah bukan saja melakukan pendisiplinan

¹²Suara Aisyiyah, 2021, “*Penistaan Agama Kerap Terjadi, Apa Sebabnya?*”, <https://suaraaisyiyah.id/penistaan-agama-kerap-terjadi-apa-sebabnya/>. (Diakses 19 Januari 2024)

¹³ Devit dan Zuhdi Arman, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, No. 11 (2008), h. 2.

¹⁴ Thoha Hamim, *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (Yogyakarta: LkiSPelangi Aksara, 2007), h. 65.

masyarakat terhadap hukumannya, tetapi juga memberikan pembinaan ideologi dan keyakinan keagamaan kepada masyarakat.¹⁵

Faktor atau penyebab seseorang menistakan agama sangat banyak penyebab yang bisa mendasarinya, akan tetapi apa yang penulis paparkan diatas menjadi beberapa faktor utama yang menjadi pemicu awal penistaan agama itu bisa terjadi. Tentu dengan adanya perkembangan zaman, faktor yang menyebabkan terjadinya penistaan tersebut akan terus bertambah sesuai bagaimana keadaan setiap zamannya. dan hal tersebut memerlukan pengkajian lebih dalam lagi.

B. Sanksi Hukum Berdasarkan Faktor Penyebab Penistaan

Para pelaku penistaan agama tidak serta merta dibunuh, sebagaimana pemaparan diatas bagi mereka yang jatuh pada kemurtadan. Tetapi dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penyebab individunya melakukan penistaan. Setelah itu, barulah hukumannya disesuaikan dengan tingkatan perbuatannya. Sebab kasus penistaan terhadap agama tidak terjadi pada masa sekarang saja, melainkan sudah terjadi sejak zaman kenabian.

Seperti halnya sikap Rasulullah dalam menghadapi kasus penistaan terhadap agama, setiap kasusnya ditangani secara berbeda, dilihat dari tingkatan perbuatannya. Pertama, pelakunya dibiarkan oleh Nabi saw. Kedua, pelakunya dimaafkan oleh Nabi saw. Ketiga pelakunya dibunuh, atau ada perintah Nabi saw. agar pelakunya dihukum namun tidak ditemukan penjelasan tentang nasib akhir pelaku tersebut.¹⁶

¹⁵ Muhammad Wildan, *Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar): Krisis Ideologi Dan Ancaman Kebangsaan, Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 20.

¹⁶ Muh.Tasrif, *Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum diIndonesia*, Cet. XII, No. 1 (2016), h. 63.

Sebagai contoh kasus penistaan agama, seperti kisah Abdullah bin Khathal yang berasal dari Bani Taim bin Ghalib. Ketika itu Rasulullah saw. mengeluarkan perintah untuk membunuhnya, karena dia sebelumnya seorang muslim, Rasulullah saw. mengutusnyanya sebagai petugas zakat dan dibantu satu orang budak Muslimnya. Ia menyuruh budak menyembelih kambing dan memasaknya ketika tiba di suatu tempat. Abdullah bin Khathal tertidur setelah memberikan perintah kepada budak tersebut. Namun, setelah ia bangun ia melihat budak itu tidak memasak apa pun, jadi ia marah dan menyiksanya hingga meninggal. Setelah itu, Abdullah bin Khathal murtad dan kembali musyrik. Abdul bin Khathal memiliki istri dan dua penyanyi wanita. Kedua wanita penghibur menyanyikan lagu yang mencela dan mengejek Rasulullah saw, sehingga beliau mengeluarkan perintah untuk membunuh kedua wanita penghibur dan Abdullah bin Khathal. Salah satunya dibunuh, tetapi yang lain melarikan diri. Tapi pada akhirnya, ia meminta perlindungan dari Rasulullah saw., dan beliau memberikannya, lalu ia kembali.¹⁷

Penistaan ini tidak saja dilakukan oleh mereka yang Muslim kemudian Murtad, tetapi juga dilakukan mereka kaum kafir. Kisah Ashma binti Marwan contohnya yang juga menjelek-jelekan Islam dan menyakiti Rasulullah serta menjelekkannya. Begitupun juga Ka'ab bin al-Asyraf memuji-muji para istri kaum Muslim dan pergi ke kota Makkah guna mendendangkan syair-syair dan menjelekan nama Nabi Muhammad saw. Sehingga hal ini membuat Kaum Muslim tidak bisa sabar melihat tingkah mereka yang menjelakkan Rasulullah. Maka kaum Muslim membunuh mereka dan berhasil menghentikan kebusukan Yahudi. Kemudian setelah itu Rasul saw. meminta mereka menghentikan

¹⁷Muh. Rawwas Qol'ahji, Sirah Nabawiyah Sisi Politik Perjuangan Rasulullah saw, (Bogor: al-Azhar Press, 2011) h. 391.

perbuatan menyakiti kaum Muslim dan memelihara perjanjian damai. Karena jika tidak, maka beliau akan menjatuhkan hukuman kepada mereka sebagaimana yang telah terjadi kepada Quraisy.¹⁸

Adapun kasus yang pelakunya dimaafkan oleh Nabi saw. adalah ‘Abdullâh bin Abî Umayyah bin al-Mughîrah dan Abû Sufyân bin al-Hârîts bin ‘Abd al-Muttalib. Ia adalah saudara sepersusuan Nabi saw. dari Halîmah. Beliau menghalalkan darahnya karena banyaknya penyiksaan dan celaannya kepada Nabi dan para Sahabatnya. Pada akhirnya, ia datang kepada Nabi saw. untuk meminta maaf dan masuk Islam. Ia juga meminta tolong ‘Abbâs, paman Nabi, Ali, dan yang lain untuk memintakan maaf. Ia datang kepada beliau dan membacakan syair permohonan maaf dan keislamannya sehingga hati beliau luluh kepadanya.¹⁹

Dengan demikian dipahami bahwa menurut sebagian ulama, penistaan agama yang memenuhi syarat untuk hukuman mati adalah penistaan terhadap al-quran, hadis, dan seseorang yang mengaku seorang Nabi. Sebaliknya, jenis penistaan agama lainnya masuk pada kategori hukum pidana islam jarimah ta'zir, yang mana diberikan kepada hakim setempat dalam memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan sumber hukum, serta berdasarkan berbagai macam pertimbangan dengan mempertimbangkan penyebab, situasi dan keadaan.²⁰

¹⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, al-Daulah al-Islamiyah, terj. Umar Faruq dkk, *Daulah Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2002) h. 180-181.

¹⁹ Muh.Tasrif, *Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum diIndonesia*, Cet. XII, No. 1 (2016), h. 63.

²⁰ Muhammad Syarif, *Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Indonesi)*, No. 2 (2022), h. 9.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa batas-batasan yang telah ditentukan bentuknya dengan merujuk kepada pelanggaran terhadap hak Allah masuk dalam Jarimah Hudud, termasuk pada perbuatan penghinaan kepada Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya serta ajaran-ajaran-Nya, yang menyebabkan jatuh pada kemurtadan pada pelakunya dan hukumnya jelas ditentukan pada jarimah hudud. Sedangkan perbuatan penistaan yang tidak ditentukan bentuk dan ukurannya, maka masuk kepada hukuman pidana jarimah tazir, yang dimana ini diserahkan kepada pengusaha setempat dalam menentukan hukumannya yang akan diberlakukan.

a. Sebab Ketidaktahuan, Kebencian Dan Akibat Pemikiran Yang Menyimpang

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelanggaran yang tidak ditentukan perbuatan dan hukumannya dalam hukum pidana Islam, diluar jarimah qishah dan hudud, maka selain itu masuk kepada pelanggaran jarimah ta'zir, yang mana perbuatan dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah setempat.

Sehingga hukuman bagi penistaan agama yang didasari pada penyebab yang telah disebutkan sebelumnya, dikembalikan pada hukum pidana ta'zir. Sementara itu bentuk hukuman ta'zir terdapat pada hukum yang berlaku hari ini, yaitu Undang-Undang Positif dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun Perumusan sanksi pidananya dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Dalam Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 mengenai pengadaan pasal baru (Pasal 156a) dalam KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama-lamanya lima tahun diberlakukan bagi siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan,

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Menurut hukum Islam apabila penyebabnya dikarenakan ketidaktahuan atau kebodohan akan penistaan tersebut, maka hal ini bisa saja dimaafkan.

Hal ni berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/119: 16.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan (tidak menyadari akibatnya), lalu bertobat dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Kata *jahálatin* (karena kebodohnya) pada ayat di atas ulama menafsirkan serta membaginya menjadi dua bagian:²³

1. Kebodohan dirinya terhadap perkara buruk.
2. Kebodohnya berupa syahwat yang mendominasi dirinya dan ia tahu bahwa yang demikian termasuk perkara buruk.

Sehingga orang yang bodoh karena ketidakpahamannya pada perbuatan penistaan, yang tanpa sadar dirinya telah jatuh pada penistaan agama, indivunya tidak berdosa dan hukuman atas perbuatannya gugur. Tetapi apabila setelahnya dia langsung bertaubat.

²¹ Puteri Hikmawati, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama*, Vol. XV, No. 13 (2023), h. 3.

²² Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 390.

²³ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman fath dan Fathurrahman (Cet I; Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 387.

Namun penistaan agama karena sesuatu yang mengandung penyimpangan, seperti aliran sesat dianggap dalam hukum Islam sebagai penodaan agama melalui perilaku bid'ah, yaitu hal-hal baru yang diciptakan tetapi tidak memiliki legitimasi hukum. Jarimah Ta'zir adalah salah satu tindak pidana yang diancam atas perilaku menodai agama dan membuat bid'ah. Menurut beberapa ulama, hukumannya dalam hal ini adalah penjara. Hukuman dapat bertambah menjadi pidana mati tergantung pada seberapa besar aliran sesat tersebut menyesatkan masyarakat. Hukuman mati baru akan dijatuhkan kepada para penista agama hanya setelah mereka diminta untuk bertaubat. Jika mereka menolak untuk bertaubat, hukuman mati baru akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka dihukum mati karena mereka setuju untuk memerangi pemerintah yang dianggap Bughah (para pemberontak) atau karena mereka jelas murtad karena perbuatannya).²⁴

b. Penista Agama Yang Hukumnya Murtad

Penista agama yang jatuh pada kemurtadan, mereka terkena sanksi di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga, para pelakunya mendapatkan konsekuensi akibat dari kemurtadannya. Sebagai contoh, bila ia seorang laki-laki maka wajib dipisahkan dari istrinya yang seorang muslimah. Kemudian pelakunya juga dilarang memakai harta miliknya sebelum dijatuhi hukuman mati, dan para ulama sepakat dengan pendapat demikian.²⁵

Terkait hukuman dunia, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sebelumnya, bahwa mereka yang jelas jatuh pada kemurtadan, maka bunuhlah dia. Adapun hukuman di akhirat bagi mereka yang murtad, Allah swt. menjelaskan melalui firman-Nya dalam QS al-Baqaroh/217: 2.

²⁴ Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyoningsih, *Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, VOL. 19 NO.2 (2012), h. 8.

²⁵ Muhammad bin Sayyid al-Khauili, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj. Umar Mujtahid (Cet I; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2016), h. 741.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sialah amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁶

Sebagaimana para ulamapun telah sepakat bahwa hukuman untuk seseorang yang murtad adalah hukuman mati. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh serta-merta dibunuh. Sebelumnya pelaku dihimbau untuk bertaubat dan kembali pada Islam. Jika ia mau bertaubat, maka darahnya terpelihara; tetapi jika tidak mau bertaubat, siap menerima sanksi hukuman mati.²⁷ Seperti halnya melakukan penghinaan terhadap al-Qur'an dalam keadaan dia tahu telah melakukan penghinaan terhadap al-Qur'an, maka dia telah Murtad dan layak mendapatkan hukuman mati.

Berikut ini beberapa pendapat ulama yang memberikan pandangannya mengenai hukuman penista agama yang jatuh pada kemurtadan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Mazhab

Adapun pandangan para Imam Mazhab terhadap penista agama yang jatuh pada kemurtadan, sebagai berikut:²⁸

a. Imam Hanafiyah

Menurut Imam Hanafiyah, jika seorang Muslim murtad dari Islam, dia memiliki dua pilihan: mati atau kembali kepada Islam. Jika kemurtadannya disebabkan oleh sesuatu yang belum jelas hukumnya (syubhat), maka hal tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Selain itu, jika pelakunya meminta

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 45.

²⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir*, Jilid 17 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 356.

²⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6 (Cet. I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2015), h. 763.

waktu, qadhi wajib untuk menunda hukumannya selama tiga hari. Jika dia memilih kembali ke Islam, hukumannya dibatalkan, tetapi jika tidak, dia harus siap untuk dihukum mati. Ini berdasarkan firman Allah swt. QS. al-taubah/5: 9.

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya :

Maka, bunuhlah orang-orang musyrik.²⁹

Demikian juga sabda Rasulullah saw. yang telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ³⁰

Artinya:

Barangsiapa mengganti agamanya (murtad), bunuhlah dia!".(HR. Bukhari)

Menurut ulama Hanafiyah, seperti ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang murtad diharuskan bertaubat selama tiga hari. Dia tidak diminta untuk bertaubat; sebaliknya, dia hanya diminta untuk kembali ke Islam, dan jika dia menolak, dia harus dibunuh segera.

c. Imam Syafi'iyah.

Imam Syafi'i berpendapat halal darah seseorang yang menyamakan Al-Qur'an, Rasulullah, atau ajaran agama Allah dengan sesuatu yang tidak pantas, dan ketika ditanya tentang orang yang bercanda tentang ayat Al-Qur'an, dia dengan jelas mengatakan bahwa orang itu telah jatuh dalam kekafiran.³¹

Demikian pula, jika seorang muslim murtad, imam harus memberinya waktu selama tiga hari sebelum menjatuhkan hukuman. Karena seseorang biasanya meninggalkan agamanya karena ragu-ragu. Oleh karena itu, ia diberi

²⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 258.

³⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash Shan'ani, *Subullussalam*, Jilid 2 (t.tp.: Darus Sunnah, t.t.), h. 335.

³¹ Al-Jashos, *Mukhtasor Ikhtilaful Ulama*, Jilid III (Beirut: Dar Basyair Islamiyah, 1995), h. 505.

waktu untuk merenung sampai kebenaran menjadi jelas baginya. Baik pelakunya meminta penangguhan atau tidak, dia diberi waktu tiga hari.

d. Imam Malikiyah

Selain itu, Imam Malik berpendapat wajib menangguhkan hukumannya selama tiga hari tiga malam, mulai dari hari di mana dia dihukum, bukan dari hari dia dihukum, atau dari hari kasus itu dibawa ke hakim.

Mereka tetap dilayani dengan baik, diberi makan dan minum dari hartanya sendiri selama dipenjara. Tetapi jika ia tidak memiliki harta, penguasa yang akan membayarnya. Selain itu, mereka tidak boleh mengalami penyiksaan selama masa penjara, meskipun mereka tetap yakin bahwa mereka tidak akan kembali ke Islam. Dia akan dibebaskan jika dia bertaubat selama masa penangguhannya. Jika dia tetap kafir, dia akan dibunuh ketika matahari terbenam pada hari ketiga.

Mayat seseorang yang murtad setelah dihukum mati tidak boleh dimandikan, dikafani, atau dikubur di pemakaman baik kaum Muslimin maupun orang kafir. Mayatnya dibuang untuk menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

e. Imam Hanabilah

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad saw. harus dibunuh. Namun, ulama Hanabilah berpendapat bahwa tindakan tersebut dianggap qazaf atau pemfitnahan. Misalnya, jika fitnahnya menghina Nabi Muhammad saw., dia dianggap kafir dan dihukum mati. Hukum bunuh tidak dapat ditawarkan, bahkan jika dia bertaubat. Ini karena batas-batasnya akan hilang secara otomatis ketika dia bertaubat. Menurut Taqiyuddin, memfitnah istri Rasulullah saw. dianggap melecehkan agamanya. hal ini sama

dengan fitnah. Karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal siapa yang mereka fitnah, batas yang berlaku tidak mencakup hukum bunuh.³²

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra. dan al-Syaukani

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra. berpendapat bahwa menghina Allah, al-Qur'an, dan Rasul-Nya adalah perbuatan kufur dan dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan menghapus amalannya. Selain itu, salah satu dari sepuluh sifat munafik yang dapat membatalkan keislaman seseorang adalah mengolok-olok agama mereka; ini adalah sifat munafik yang paling penting. Hal ini berdasarkan QS al-An'am/6: 108 Allah swt. berfirman :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.³³

Ayat ini dengan jelas melarang orang Islam untuk menghina atau mencaci simbol-simbol agama lain. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa mencaci simbol orang lain dapat menyebabkan orang lain mencaci balik mereka juga. Al-Syaukani mengatakan dalam kitab *Fathul Qadir* bahwa memotivasi kebaikan dan melarang perbuatan batil jika berpotensi menghasilkan cacian yang lebih parah terhadap ajaran agama, hal itu termasuk perbuatan yang rusak dan haram dilakukan.³⁴

Pendapat Al-Syaukani ini mengingatkan bahwa tindakan baik dapat berdampak jika mungkin mengakibatkan keburukan bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, meskipun menghina agama lain dapat dianggap

³² Muhammad Suyuti al-Rahibani Hasan Syathi, *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Mutha* (Maktahab Syamilah), Vol. XVII, h. 186.

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 192

³⁴ Al-Syaukani, *Fathul al-Qadir*, Juz 2, h. 461.

baik untuk memenangkan dan mengagungkan syiar Islam, itu tetap haram dan dibenci oleh Allah karena dapat menyebabkan orang lain menghina Islam.

3. Qodhi Iyadh

Menurutnya baik didalam Al-quran maupun Sunnah mewajibkan hukum mati bagi mereka yang menghina Allah, tidak dilihat apakah mereka seorang muslim atau kafir tanpa meminta mereka bertaubat. Dan para ulama tidak berselisih tentang hal itu.³⁵

Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam al-Quran, QS. al-Ahzab/57 : 33.

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Terjemahannya :

Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.³⁶

Dan juga berdasarkan hadist Nabi.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجل دَمُ امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأبي رسول الله إلا بإحدى ثلاثِ التَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه المسلم)³⁷

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain. dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad).(H.R. Muslim)

4. Al-Nawawi

³⁵ Qadhi Iyadh, *Assyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafha*, Juz 2 (Beirut: Dar Kutub Araby, 1984), h. 942.

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 613.

³⁷ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawi*, Terj. Abdullah Haidhir, (t.tp.: Indiva Media Kreasi, 2011), h. 44.

Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina al-Qur'an, atau menghina sesuatu dari al-Qur'an, atau menghina mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotor, atau mendustakan suatu hukum atau berita yang dibawa al-Qur'an, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan al-Qur'an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan oleh al-Qur'an, atau meragukan sesuatu dari yang demikian itu, sedang dia mengetahuinya, maka dia telah kafir.³⁸

Begitupun juga menurut para ulama' Komite Fatwa Kuwait menegaskan keharaman menghina simbol-simbol agama lain karena mudharatnya yang akan diterima jauh lebih besar dibanding masalah yang diperoleh bagi umat Islam.³⁹ Selain itu juga, ulama setuju tanpa perbedaan pendapat dalam Fatawa al-Azhar bahwa siapa pun yang menghina agama Islam dianggap kafir, dan siapa pun yang melaknat agama Islam dianggap kafir dan murtad dari agama Islam.⁴⁰

Demikian, pendapat mayoritas ulama fikih yang menyatakan bahwa orang yang jelas menghina, menjelekkan, merendahkan simbol" islam mereka murtad, dan mereka yang jatuh pada kemurtadan dihukum dengan hukuman mati apabila enggan bertobat dalam waktu tiga hari.

5. Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Ali Jum'ah

Ulama Kontemporer Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Ali Jum'ah mempunyai pemahaman yang berbeda. Menyatakan bahwa hukuman mati kepada orang murtad bukan karena pengaruh murtadnya saja, akan tetapi karena faktor lain yaitu karena memerangi, membuat fitnah dan kekacauan di tengah kaum muslimin, serta memprovokasi mereka agar keluar dari agamanya. berikut

³⁸Ahmad Salim Malham, *Faidurrahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khushhh bil al-Quran*, h. 430.

³⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, Jilid 21 (Cet. II; t.tp.: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983), h. 188.

⁴⁰ Fatawa al-Azhar, Juz 6, h. 64.

menurut mereka ada tiga bantahan utama yang diajukan mengenai orang yang murtad tidak harus dihukum mati. Pertama, pada masa Rasulullah saw. para pelaku yang jelas murtad tidak dijatuhi hukum mati.

Misalnya pada beberapa kasus yang pernah terjadi, sebagai berikut:⁴¹

1. Abdullah bin Ubai dan teman-temannya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah saw. dan kaum muslimin, Rasulullah saw tidak lantas langsung menghukum mati.
2. Rasulullah saw. juga tidak menghukum mati Dzul Khuwaishirah At-Tamimi yang menuduhnya tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang.
3. Rasulullah shallallâhu juga tidak menghukum mati orang yang menuduhnya melakukan nepotisme, yaitu mendahulukan Az-Zubair karena merupakan anak pamannya dalam kasus pembagian air irigasi di Harrah.
4. Juga seorang Arab Badui yang meminta pembatalan baiat keislamannya kepada Rasulullah saw.
5. Dalam kasus lain juga Rasulullah saw. tidak membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat-kalimat yang secara qath'i menyebabkan keluar dari Islam karena memuat unsur ketidakpercayaan terhadap sifat amanah dan keadilannya.
6. Demikian pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ra. tidak menghukum mati orang-orang murtad dari kelompok Bakr bin Wail yang berbalik memerangi kaum muslimin Umar ra. justru memilih untuk membujuk mereka bertobat, dan kalau tidak mau maka dihukum penjara.

Adapun bantahan kedua dan ketiga, lahir dari ayat Al-Qur'an yang merujuk pada pelarangan tersebut:⁴²

⁴¹ Ali Jum'ah, *al-Bayan lima Yusyghilul Adzhan* (Cet. XII; Kairo: Darul Muqattam, 2006), h. 81-83.

Dalam QS al-Baqaroh/256: 2.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.⁴³

Kemudian dalam QS Yunus/99: 10

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?⁴⁴

Ketiga, bahkan ayat yang menjelaskan hukuman orang murtad, tidak menyebutkan hukuman mati di dunia baginya. yaitu dalam QS al-Baqaroh/217: 2.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sialah amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁵

Ketiga alasan inilah sebagian ulama kontemporer berpendapat, bahwa hukuman mati bagi yang murtad tidak dapat diterapkan pada zaman sekarang. Melihat juga, banyaknya kasus penistaan terjadi karena unsur ketidaksengajaan, misalnya ketidaktahuan atau kebodohan. Sehingga hal ini menjadikan pelakunya tidak serta merta langsung dijatuhi hukuman mati.

⁴² Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidatan wa Syariatatan*, (Cet. XVIII; Kairo: Darus Syuruq, 2001), h. 280-281.

⁴³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 302.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 45.

c. Penista Agama Diluar Agama Islam (Non Muslim)

Pandangan syariat Islam, bila pelaku penistaan agama atau penghinaan agama seorang muslim, maka mengakibatkan dirinya murtad atau keluar dari agama Islam. Namun, dalam konteks Negara Indonesia, penistaan agama sangat dilarang dan akan dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman penjara.⁴⁶ Dengan demikian, bagaimana jika pelakunya diluar Islam (Non Muslim) yang melakukan penistaan tersebut terhadap Islam. Berkenaan dengan hukuman tersebut, Qodhi Iyadh berpendapat bahwa baik Al-quran maupun Sunnah mewajibkan hukuman mati bagi mereka yang menghina Allah, baik muslim maupun kafir, tanpa diminta untuk bertaubat, dan para ulama tidak berselisih tentang hal ini.⁴⁷

Adapun Ulama berbeda pendapat tentang kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan, kesepakatan, atau orang yang tunduk pada pemerintahan Islam dan menjalankan kewajibannya). Perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya, menurut sebagian besar ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, karena orang itu tidak lagi dilindungi oleh agama Islam dan darahnya boleh dibunuh. Namun, Abu Hanifah menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak batal. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS al-Taubah/12: 9.

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Terjemahnya :

Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan).⁴⁸

⁴⁶ A Fathi Bahasni, *al-Uqubat fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daarul Al Syuruq, 1983).

⁴⁷ Qadhi Iyadh, *Assyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafha*, Juz 2 (Beirut: Dar Kutub Araby, 1984), h. 942.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, h. 260.

Namun apabila seorang muslim yang menghina agama lain, hal ini merupakan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan Allah, dan itu termasuk perbuatan dosa. Sebab bermaksiat kepada Allah dan mengakibatkan mudharat yang besar. pelakunya yang melakukan perbuatan tersebut dikenakan hukuman jarimah ta'zir. Hal ini sejalan dengan kaidah karena akibat dari perbuatannya, orang-orang yang dihina agamanya akan membalas dengan menghina agama Islam.⁴⁹ Larangan tersebut telah disebutkan dalam dalil al-quran sebelumnya terkait larangan memaki sesembahan orang lain.

Inilah pendapat para ulama yang telah menyebutkan hukuman sebagai tindak balas atas pelanggaran penistaan terhadap agama. Dalam hal ini, pelakunya dapat menjadi kafir, dengan konsekuensi hukuman mati yang fatal bagi mereka. Namun bila karena unsur ketidaksengajaan karena disebabkan faktor-faktor diatas maka tidak sampai pada hukuman mati, namun disesuaikan dengan kadar tingkatan perbuatannya dan ini diperlukan pengkajian lebih dalam terhadap kasus tersebut yang menjadi tugas pemerintah setempat.

Dengan demikian, berdasarkan analisa peneliti disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku penistaan agama sebagaimana yang telah disebutkan, maka diperlukannya pengkajian lebih dalam, sebab dizaman sekarang sangat banyak faktor-faktor yang bisa mendasari para perlakunya melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hal ini belum tentu menjadikan mereka mendapatkan sanksi hukuman mati. Penelitipun sepakat, bagi mereka yang jelas menghina, merendahkan, dan mencaci maki hal-hal yang berkaitan agama dengan kesadarannya, serta mengakibatkan terjadinya perpecahan ditengah-tengah masyarakat, maka untuk dijadikan efek jera dan pembelajaran bagi yang lainnya

⁴⁹ Kementrian Waqaf dan Agama Kuwait, *al-Mausuah al-fiqhiyyah al-kuwaytiyah*, Juz 2 (Cet. III; Kuwait: Kementrian Waqaf dan Agama: 1983), h. 141.

agar tidak mengikuti perilaku demikian. Maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati, baik dia seorang muslim ataupun kafir.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Terjadinya tindakan penistaan ada hal yang mendasari pelaku melakukannya, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi, diantaranya ketidaktahuan atau kebodohan serta kebencian yang ada pada pelakunya. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong tindakan tersebut adalah, pemahaman yang menyimpang dan berkembang dimasyarakat mendorong pelaku melakukan penistaan tersebut.
2. Menurut kesepakatan para ulama seorang muslim yang dengan sadar merendahkan atau menghina ajaran agamanya dihukumi murtad (keluar dari agama Islam). Sehingga dengan murtadnya seseorang, maka dijatuhi padanya hukuman mati. Begitu pula bila pelakunya dari kalangan orang kafir dalam hal ini kafir *dzimmi*, mengakibatkan pelakunya itu tidak lagi dilindungi oleh agama Islam dan darahnya boleh dibunuh. Namun demikian, pelaksanaannya tidak boleh serta-merta dibunuh. Pelaku wajib diberi waktu selama tiga hari untuk bertaubat. bila ia bertaubat maka hukuman mati tersebut dibatalkan, namun bila ia menolak maka hukuman tersebut tetap dijalankan. Penistaan agama yang jelas memenuhi syarat hukuman mati dalam pidana Islam masuk kepada jarimah hudud, seperti menghina Allah dan Rasulullah, kitabnya, beserta ajarannya yang jelas ini menjatuhkannya pada kemurtadan. Sebaliknya, jika bentuk penistaan agama belum diketahui batasan jatuhnya pada penistaan, maka masuk pada kategori hukum pidana Islam jarimah ta'zir yang diserahkan kepada hakim setempat untuk memutuskan hukumannya

berdasarkan ijtihad melalui hukum yang berlaku. yang mana hukum pada hari ini diatur dalam perundang-undangan. Adapun sebagian ulama kontemporer berpendapat, bahwa hukuman mati kepada seseorang yang murtad dijatuhi karena juga didukung faktor lainnya. Sebagai contoh perilakunya bersikap memerangi, membuat fitnah dan kekacauan. Menurutny juga hukuman mati bagi yang murtad tidak dapat diterapkan pada zaman sekarang. Melihat banyaknya kasus penistaan terjadi bukan saja karena kesengajaan, tetapi juga adanya unsur ketidaksengajaan. Oleh karena itu, tidak serta merta pelaku langsung dijatuhi hukuman mati, pendapat ini juga merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah yang jelas pelakunya jatuh pada penistaan, tetapi tidak dihukum mati oleh Rasulullah.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan berkaitan dengan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Setiap muslim dianjurkan mempelajari ajaran agamanya dengan baik, agar mengetahui batasan-batasan mana saja yang bisa menjatuhkan dirinya pada penistaan agama.
2. Jangan mencaci ajaran agama lain, karena akan berpotensi besar orang tersebut juga mencaci balik. Meskipun menganggap ada kemaslahatan didalamnya.
3. Tidak menjadikan ajaran agama sebagai bahan candaan, karena akan berpotensi menjatuhkan pada perbuatan penistaan.
4. Agar penistaan tidak terus terulang, diharapkan para penguasa dapat memberikan hukuman yang berat dan tegas kepada para pelaku. Penguasa juga harus memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat, batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilakukan agar terhindar dari pada tindakan

penistaan. Termaksud melarang masyarakat menjadikan agama sebagai bahan candaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abidin, Ibn. *Hasyiar Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar: Syarh Tanwir al-Abrar*. Jilid IV. t.tp.: Dar al-Fikr. t.t.

Ad Damiti, Abu Sa'id. *Araddu ala Jahmiyah*. Mesir: Dar Ma'rifah. 2006.

Al-Fauzan. Shalih Bin Fauzan. *Tauhid*. Jakarta: Ummul Qura. 2015.

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: t.p. .1990.

Ali Jum'ah, *al-Bayan lima Yusyghilul Adzhan*. Cet. XII. Kairo: Darul Muqattam. 2006.

Ali, Abdullah. *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*. Bandung: Nuansa Amalia. 2007.

Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori. *Shahih al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar ibn katsheer Dar al-Yama'mah. 1993.

Al-Jashos. *Mukhtasor Ikhtilaful Ulama*. Jilid III. Beirut: Dar Basyair Islamiyah. 1995.

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. 1419.

Al-Jazairi, Abu Bakar al-Jazairi. *Ensiklopedi Muslim*. Terj. Fadhi Bahri. Cet I. Jakarta: Darul Falah. 2000.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *al-Tarifät*. Jakarta: Dar Al-Hikmah.

al-Juzairi , Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid VI. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.

- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subullussalam*, Jilid IV. Mesir: Maktabah Mushthafa al-Bab al- Halahi. 1960.
- al-Khauili, Muhammad bin Sayyid. *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj. Umar Mujtahid. Cet I. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i. 2016.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Hawi Al-Kabir*, Jilid XVII. Beirut: Dar Al-Fikr. 1994.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman fath dan Fathurrahman. Cet I. Jakarta: Qisthi Press. 2015.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *al-Daulah al-Islamiyah*. terj. Umar Faruq dkk. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Fikrul Islam. 2002.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jilid IV. Jakarta: Darul Haq. 2012.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subullussalam*. Jilid III. Darus Sunnah.
- Al-Syaukani, *Fathul al-Qadir*. Juz 2.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Figh al-Isläni wa Adillatuhu*. Jilid VII. Cet. IV. Beirut: Dar Al-Fikr. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Eksilopedia Akhlak Muslim Berakhlak Terhadap Sang Pencipta*. Jakarta Selatan: Noura Books. 2013.
- Andy Agung Prihatna dan Syukron Kamil. *Syariah Islam dan HAM* . Jakarta: CSRC. 2007.
- Anis, Ibrahim dan Abdul Halim Muntashir. *al-Mujan al-Washith..*

- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*. jilid 2. Beirut: Mu'assasah. al-Risalah. 1992.
- Bahasni, A Fathi. *al-Uqubat fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Daarul Al Syuruq. 1983.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Cnn Indonesia. "6 Fakta Kasus Holywings soal Promo Alkohol untuk Muhammad Maria". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220625103535-12-813419/6-fakta-kasus-holywings-soal-promo-alkohol-untuk-muhammad-maria>. (Diakses 17 Juli 2023).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Depertemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Penerbit CV Anda Utama. 1993.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Cet. VII. Jakarta: 2013.
- Farhiyah Wardah. *Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia*. <https://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>. (Diakses 22 Januari 2024)
- Fatawa al-Azhar. Jilid 6.
- Hamim, Thoha. *Resolusi Konflik Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiSPelangi Aksara. 2007.

- Hikmawati, Puteri. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama*. Vol. XV. No. 13. 2023.
- Husein, Muhammad Nabhan. 1984. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT al-Maarif.
- Husein, Muhammad Nabhan. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al Maarif. 1984).
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Irfan, Nurul. *Hukum pidana Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2016.
- Iyadh, Qadhi. *Assyifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafha*. Juz 2. Beirut: Dar Kutub Araby. 1984.
- Izad, Rahmatul. "Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila". *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 5, No. 1. 2017.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Al Kautsar. 2009.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Syarah Arba'in An-Nawawi*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. 2018.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. terj. Arif Rahman Hakim. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4. Cet. VII; Jawa Tengah: Insan Kamil Solo. 2020.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid III. Beirut: Darul Fikr. 1992.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2014.
- Kementrian Waqaf dan Agama Kuwait. *al-Mausuah al-fiqhiyyah al-kuwaytiyah*. Juz 2. Cet. III. Kuwait: Kementrian Waqaf dan Agama: 1983.

- Kuwaitiyyah, Wizaratul al-Awqaf. *Mausu'ah Kuwaitiyyah*, Jilid 22. Kuwait: Wizaratu al- Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah. 2007.
- L Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1966. *Teori Kontruksi Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Cet. IX. Jakarta: LP3S.
- Lamintang, P.A.F. *Delik delik Khusus Kejahatan kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru. 19.
- Malham, Ahmad Salim. *Faidurrahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khushhh bil Quran*.
- Mantri, Yaya Mulya. Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 3. 2022.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Moordiningsih. *Islamophobia dan Strategi Mengatasinya*. *Jurnal Buletin Psikologi*. No. 2. 2004.
- MUI digital, "*Empat Penyebab Lahirnya Islamofobia Menurut Prof. Shamsi Ali*", <https://mirror.mui.or.id/berita/34279/empat-penyebab-lahirnya-islamofobia-menurut-prof-shamsi-ali/>. (Diakses 23 Januari 2024)
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawir. 1984.
- Nasiruddin. "*Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam al-Tafsir al-Munir Tentang Pestaan Axama Dulum al-Qur'an*". *Jurnal Keislaman dan Humaniora*. Vol. 5. No. 1. 2019.

Nasution, Harun. *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: UI Press. 1985.

Nasution, Hasnah. *Filsafat Agama*. Medan: Istiqomah Mulya Press. 2006.

Nawawi., Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Hadist Arba'in Nawawi*. Terj. Abdullah Haidhir. t.tp. Indiva Media Kreasi. 2011.

NU Online. “*Hasyim Muzadi: Salah Persepsi Jadi Penyebab Konflik Agama*”, <https://www.nu.or.id/warta/hasyim-muzadi-salah-persepsi-jadi-penyebab-konflik-agama-V9BRo>. (Diakses 23 Januari 2024)

NU Online. “*Penemuan Enam Jenis Konflik Keagamaan di Indonesia*”, <https://www.nu.or.id/nasional/penemuan-enam-jenis-konflik-keagamaan-di-indonesia-sXMM4>. (Diakses 23 Januari 2024)

Pasal 4 Undang-Undang PNPS Tahun 1965.

Penjelasan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Phoenix, Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix. 2012.

Prasetyoningsih, Nanik dan Muchammad Ichsan. *Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. VOL. 19. NO.2. 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan agama, Pasal 1”. Website Resmi JDIH BPK RI.

https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1536/id_perkara/1028. (Diakses 26 Juli 2023)

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28”.
Website Resmi JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
(Diakses 26 Juli 2023.)

Qol’ahji, Muh. Rawwas. *Sirah Nabawiyah Sisi Politik Perjuangan Rasulullah saw*. Bogor: al-Azhar Press. 2011.

Richiyah, Shilvi. *Pengaruh dan Penanganan Cyber Crime dalam Perkembangan Teknologi formasi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi.

S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa. 2000.

Sabiq, Al-Sayyid. *Figh al-Sunnah*. Jilid II. Cet. IV. Beirut: Dar Al-Fikr.1983.

Salim, Agus. *Tauhid Taqdir Tawakal*. Jakarta: Tintamas. 1967.

Setiawan, Daryanto. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*. Simbolika. 2018.

Siagian, SH. *Agama-Agama di Indonesia*. Semarang: Satya Wacana. 1993.

Suara Aisyiyah, 2021, “Penistaan Agama Kerap Terjadi, Apa Sebabnya?”,
<https://suaraaisyiyah.id/penistaan-agama-kerap-terjadi-apa-sebabnya/>.
(Diakses 19 Januari 2024)

Syafi'i, Imam. *al-Um*. Juz 12. Beirut: Dar Kutub Ilmiah. 2009.

Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III. Jakarta: Daarul Qalam. 1966.

- Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidatan wa Syariatatan*. Cet. XVIII. Kairo: Darus Syuruq. 2001.
- Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf bi ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), h. 11.
- Syarif, Muhammad. *Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis Indonesi)*. No. 2. 2022.
- Syathi, Muhammad Suyuti al-Rahibani Hasan. *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Mutha*. Maktahab Syamilah. vol XVII.
- Tasrif, Muh. *Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Nabi Muhammad saw. Terhadap Pelaku Penodaan Agama dan Implikasinya Terhadap Ketentuan Hukum diIndonesia*. Cet. XII, No 1. 2016.
- Tim Detikcom. "Profil Rasmus Paludan Si Pembakar al-Qur'an". <https://news.detik.com/internasional/d-6539089/profil-rasmus-paludan-si-pembakar-al-quran>. (Diakses pada tanggal 17 Juli 2023).
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahas. 2008.
- Tim Yuridis.id, "KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-156-a-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. (Diakses 25 Juli 2023)
- Wildan, Muhammad. *Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar): Krisis Ideologi Dan Ancaman Kebangsaan. Jurnal Pembangunan Sosial*. Vol. 2 No. 1. 2019.
- Wizaratul al-Awqaf Kuwaitiyyah. *Mausu'ah Kuwaitiyyah*. Jilid 22. Kuwait: Wizaratu al- Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah. 2007.
- Ya'la, Abu. *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1983.

Zaqzouq, Mahmoud Hamdi. *Islam Dihujat Islam Menjawab*. Tangerang: Lentera Hati. 2008.

Zuhdi, Arman dan Devit. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. No. 11. 2008.





LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 344/A.2-III/VII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

09 Muharram 1445 H
27 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2083/05/AC.6-VIII/VII/44/2023 Tanggal, 27 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : **ERVINA NURFIANI**
No. Stambuk : 105 26 11345 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

“PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PENISTA AGAMA”

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 31 Juli 2023 s/d 30 September 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3 .Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ervina Nurfiani
Nim : 105261134520
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah S.Hum.,M.I.P
N.B.M. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Ervina Nurfiani 105261134520

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCE

Rank	Source	Percentage
1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
3	news-cersia.com Internet Source	3%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches 

BAB II Ervina Nurfiani 105261134520

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

6%

2

e-campus.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

2%

3

umma.id

Internet Source

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III Ervina Nurfiani 105261134520

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	islam.nu.or.id Internet Source	5%
2	islammkaffah.id Internet Source	2%
3	journal.umy.ac.id Internet Source	2%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches OnExclude bibliography On

BAB IV Ervina Nurfiani 105261134520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	masyarakatsm-3t.com Internet Source	2%
2	nizwan-wwwbloggercom.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Ervina Nurfiani, lahir pada tanggal 26 Maret 2001 di Desa Asera Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti merupakan anak keempat dari pasangan Halim dan Kusmawati. Peneliti pertamakali menempuh pendidikan SDN 1 Walay pada tahun 2006 selesai 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMPN 1 Abuki pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMKN 1 Konawe, pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat pertolongan Allah Swt, usaha dan doa orang tua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perspektif Fikih Islam Terhadap Hukuman Bagi Penista Agama”.